



Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pembelian Helicopter AW 101)

Budiman¹, Tetty Melina Lubis², Anis Retnowati³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dimanbima@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 15 Juli 2025

ABSTRACT

The handling of evidence in the joint jurisdiction (koneksitas) of corruption cases involving both civilian and military actors presents complex legal and administrative challenges, especially when the evidence consists of high-value primary defense systems such as the AW-101 helicopter. This study aims to analyze the legal, procedural, and institutional aspects in the handling of evidence that resulted in state losses in the AW-101 procurement case by the Indonesian Air Force. The research employed a normative juridical method with a qualitative approach, using literature review of legislation, official documents, and court rulings. The findings reveal procedural inconsistencies in the confiscation, securing, and submission of evidence, as well as weak inter-agency coordination among law enforcement institutions, which led to decreased asset value and financial burden on the state. These findings highlight the urgent need to enforce the principles of accountability, transparency, and prudence in managing corruption-related evidence to avoid additional losses and enhance the effectiveness of asset recovery through legal channels.

Keywords: Evidence, AW-101 Helicopter, Corruption Offense, State Losses

ABSTRAK

Penanganan barang bukti dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer menimbulkan tantangan hukum dan administratif yang kompleks, terutama ketika barang bukti tersebut berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista) bernilai tinggi seperti helikopter AW-101. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis, prosedural, dan kelembagaan dalam penanganan barang bukti yang berujung pada kerugian negara dalam kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur penyitaan, pengamanan, dan penyerahan barang bukti, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang berdampak pada penurunan nilai ekonomis aset dan membebani keuangan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti korupsi agar tidak memperbesar kerugian negara dan dapat mendukung efektivitas pemulihan aset melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Barang Bukti, Helikopter AW-101, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara

PENDAHULUAN

Penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil menuntut adanya mekanisme koordinatif yang efektif melalui jalur peradilan koneksitas. Dalam sistem ini, perkara yang melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi sipil dan militer dapat diperiksa secara bersamaan oleh pengadilan yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP. Mekanisme ini memberikan ruang kerja sama antara Kejaksaan, Polisi Militer, dan Oditurat Militer dalam menangani kasus korupsi yang kompleks. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa peradilan koneksitas bukanlah hal baru, seperti dalam penanganan kasus korupsi kontrak bantuan teknis antara Pertamina dan Ustraindo Petrogas yang turut melibatkan Ginandjar Kartasasmita.

Salah satu tantangan utama dalam perkara koneksitas adalah pengelolaan barang bukti yang berasal dari tindak pidana korupsi, khususnya ketika barang tersebut memiliki nilai strategis seperti alutsista. Proses penyitaan, pengamanan, hingga penyimpanan barang bukti acapkali tidak dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Dalam kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU, ditemukan penyimpangan serius dalam proses pembelian yang berujung pada kerugian negara. Meskipun Presiden sempat menolak usulan pembelian tersebut, proses pengadaan tetap berjalan hingga terjadi pelanggaran hukum.

Barang bukti dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berupa dokumen atau uang, tetapi juga dapat berupa benda fisik bernilai tinggi seperti helikopter. Dalam konteks ini, keberadaan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara) menjadi sangat penting sebagai institusi penyimpanan yang diharapkan dapat menjaga nilai dan integritas barang bukti. Namun, fakta di lapangan menunjukkan lemahnya mekanisme pemeliharaan barang bukti yang berdampak pada menurunnya nilai ekonomis aset serta meningkatnya biaya penyimpanan, sehingga justru memperbesar kerugian negara.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek krusial yang menentukan arah putusan hakim. Standar bukti yang tidak terpenuhi dapat menggagalkan penuntutan atau justru menimbulkan celah dalam penegakan hukum. Dalam kasus helikopter AW-101, terdapat indikasi bahwa helikopter tersebut merupakan barang bekas dan tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan militer, sehingga memperkuat dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengadaan barang pemerintah, khususnya dalam pengawasan dan kontrol internal.

Pengelolaan barang bukti yang tidak memadai juga menimbulkan dilema yuridis dan administratif, terutama dalam hal eksekusi aset. Jika barang bukti seperti helikopter tidak dijaga dengan baik selama proses hukum, maka akan sulit untuk digunakan sebagai alat bukti atau dieksekusi sebagai upaya pemulihan aset negara. Kompleksitas tersebut diperparah dengan belum optimalnya koordinasi antara instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan TNI. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan aset secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan barang bukti yang mengakibatkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pembelian helikopter AW-101, dengan fokus pada aspek yuridis, prosedural, dan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi perbaikan sistem pengelolaan barang bukti dalam kasus korupsi, serta mendorong penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum yang relevan terkait pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi. Data yang dikaji merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dokumen kasus pengadaan helikopter AW-101, serta putusan pengadilan. Prosedur analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi ketidaksesuaian praktik hukum dengan aturan yang berlaku, serta menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif untuk perbaikan sistem hukum di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI Angkatan Udara berawal dari kebutuhan strategis untuk mengganti helikopter VVIP Presiden yang dianggap sudah tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pada tahun 2015, TNI AU mengusulkan pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 dengan dukungan anggaran sebesar Rp742,5 miliar yang telah disetujui dalam RKA Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2016.

Proyek ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional. Namun, dinamika politik dan pertimbangan efisiensi anggaran membuat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembelian tersebut. Meskipun demikian, proses pengadaan tetap berjalan tanpa persetujuan resmi, bahkan PT Diratama Jaya Mandiri melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp13,3 miliar kepada produsen sebelum adanya kontrak yang sah.

Tindakan ini melanggar prinsip akuntabilitas dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Helikopter yang akhirnya tiba di Indonesia pada Januari 2017 tidak digunakan sebagaimana mestinya karena dianggap cacat prosedur, sehingga menjadi beban negara dan menimbulkan potensi kerugian. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol dalam pengadaan strategis yang melibatkan dana besar, serta memunculkan dugaan pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perbaikan sistem pengadaan menjadi penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pertahanan.

Pembahasan

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 oleh TNI AU mengungkap kompleksitas dalam penggunaan barang bukti berupa alutsista. Helikopter AW-101, yang masuk ke Indonesia pada awal 2017, menjadi salah satu barang bukti utama dalam penyidikan, bukan hanya karena nilai strategis dan finansialnya, tetapi juga karena status hukumnya yang rumit. Helikopter tersebut dianggap hasil pengadaan ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan anggaran dan kontrak sah [11], sehingga memenuhi unsur sebagai barang bukti tindak pidana berdasarkan KUHAP.

Namun, karena berstatus sebagai alat utama sistem senjata (alutsista), penanganannya tidak bisa disamakan dengan barang bukti konvensional. Penyitaan yang dilakukan oleh KPK sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan koordinasi erat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menghindari gangguan terhadap fungsi pertahanan negara. Fakta bahwa helikopter tersebut tidak pernah difungsikan akibat penolakan Presiden sejak 2015 menambah kerumitan, karena menjadikannya aset negara nonaktif yang tertahan dalam proses hukum. Hal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dalam pengadaan alutsista dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertahanan.

Selain itu, keberadaan helikopter tersebut menimbulkan tantangan dari sisi teknis dan administratif, karena memerlukan fasilitas perawatan khusus dan belum bisa dicatatkan dalam neraca aset negara akibat status hukumnya yang masih disengketakan. Dalam konteks pemulihan kerugian negara, helikopter ini berpotensi dirampas atau dilelang sebagai barang sitaan, namun tetap menuntut kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi yang menyangkut alutsista memerlukan pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek hukum, pertahanan, dan pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembalian dana negara sebagai prioritas utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui pendekatan hukum penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dan pencucian uang. Upaya ini diperkuat oleh berbagai regulasi seperti Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, Pasal 7 ayat (2) UU TPPU, serta Pasal 18 UU Tipikor yang mengatur bahwa aset hasil korupsi dapat dirampas sebagai pidana tambahan. Dalam praktiknya, penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur hukum, seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 16 dan Pasal 38 ayat (1), dengan izin dari pengadilan. Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali menyimpang, misalnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak sesuai prosedur penyitaan, berpotensi menjadi pelanggaran administrasi.

Penelitian ini juga menekankan perlunya profesionalisme dan transparansi aparat penegak hukum (APH), serta peran serta masyarakat dalam pelaporan dan penyitaan barang bukti. Salah satu tantangan yang diangkat adalah pengelolaan barang bukti besar seperti helikopter AW 101 yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu, penguatan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan RI, terutama

melalui UU Kejaksaan dan peraturan pelaksana KUHAP, turut mendukung efektivitas penanganan kasus korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada efektivitas pengembalian aset melalui penyitaan dan perampasan yang sah, penerapan hukuman tambahan yang tegas, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan dukungan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penting dalam menangani kasus korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan. Dalam konteks sebagai penegak hukum, Kejaksaan diharapkan aktif mewujudkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan HAM, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penanganan kasus korupsi perlu dilakukan secara terpadu melalui integrated criminal justice system untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Prosedur penyitaan barang bukti diatur dalam KUHAP dan UU Tipikor, yang mencakup berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, baik langsung maupun tidak langsung, serta syarat formil seperti kehadiran saksi dan dokumentasi. Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dan pencucian uang dilakukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan landasan prinsip keadilan sosial dan keadilan bermartabat. Proses ini menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip equality before the law.

Dalam pelaksanaannya, penyidik berwenang menyita barang yang berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan UU TPPU. Apabila aset berada di luar negeri, proses penyitaannya menghadapi tantangan yurisdiksi yang membutuhkan kerja sama internasional. Penyitaan ini berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai bagian dari strategi "pemiskinan koruptor" untuk memberikan efek jera. Hal ini diperkuat dengan penerapan pidana tambahan seperti denda, uang pengganti, pencabutan hak, hingga penghentian operasional perusahaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum berbasis Pancasila dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, penggabungan proses penyidikan korupsi dan TPPU memperkuat upaya hukum dalam mengusut tuntas kejahatan keuangan. Dengan demikian, penyitaan dan perampasan aset menjadi instrumen vital dalam pemulihan keuangan negara serta sebagai wujud komitmen negara terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial.

Kasus korupsi pengadaan Helikopter AW101 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kasus korupsi lainnya, karena selain nilai kerugian negaranya yang sangat besar (mencapai Rp738,9 miliar), barang buktinya berupa helikopter bekas juga memerlukan perawatan teknis yang sangat kompleks dan mahal. Berbeda dengan barang bukti lain yang tidak memerlukan perawatan khusus, helikopter ini memerlukan pemanasan mesin secara berkala, pelumasan, dan perawatan fisik yang mengikuti jadwal tertentu layaknya perawatan rutin dan non-rutin dalam industri penerbangan.

Helikopter AW101 yang dibeli untuk TNI AU ternyata merupakan barang bekas dengan konfigurasi VVIP, sebelumnya digunakan oleh mantan Perdana

Menteri Inggris David Cameron pada KTT NATO tahun 2014, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan operasional militer. Selain itu, karena helikopter ini merupakan barang bukti tindak pidana korupsi, proses penyitaannya turut menimbulkan masalah baru, yaitu kerusakan dan penurunan nilai akibat kurangnya perawatan. Hal ini menimbulkan ironi, karena meskipun barang telah disita negara sesuai Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nilai ekonomisnya terus menurun, sehingga berpotensi menambah kerugian negara. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini perlu perhatian khusus, baik dari segi hukum, teknis, maupun kebijakan pengelolaan barang sitaan negara.

Pelaksanaan pengambilalihan aset oleh pemerintah menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya fluktuasi nilai aset dan penurunan kinerja usaha, serta proses lelang yang memakan waktu lama akibat harga yang terlalu tinggi dibanding pasar. Tantangan lainnya muncul dari keterkaitan aset dengan pihak ketiga yang beritikad baik, namun rawan disalahgunakan dalam praktik eksekusi. Dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana korupsi, tantangan utama meliputi kurang optimalnya penelusuran aset karena minimnya jejaring dengan stakeholder, serta sulitnya pembuktian asal-usul aset yang disita.

Selain itu, aset yang telah disita sering kali belum diamankan dan dipelihara dengan baik akibat keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana. Penilaian aset (appraisal) yang terlalu tinggi menyebabkan tidak laku dijual di lelang, apalagi jika aset memiliki hak tanggungan dengan pihak ketiga. Belum adanya aturan tentang penetapan nilai limit berdasarkan nilai likuidasi menambah kompleksitas. Oleh karena itu, perlu koordinasi erat dengan DJKN dan pihak ketiga, serta perencanaan yang matang untuk pengamanan dan pemeliharaan aset.

Sementara itu, dalam perkara koneksitas (kasus pidana bersama antara militer dan sipil), tantangan muncul dari penentuan yurisdiksi pengadilan. Jika kerugian negara dominan berasal dari institusi militer, maka perkara diadili di peradilan militer, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penanganan perkara koneksitas mengikuti Keputusan Bersama yang mengatur kolaborasi penyidik dari militer dan sipil.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman uang pengganti juga menimbulkan persoalan hukum karena tidak secara rinci mengatur bentuk pengembalian, meskipun pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana pelaku. Oleh karena itu, disarankan adanya revisi KUHP yang lebih detail untuk mengakomodasi kendala penyitaan, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dan status barang bukti.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengelolaan aset dan barang bukti pidana, baik dalam konteks korupsi maupun perkara koneksitas, menuntut peningkatan regulasi, koordinasi antarlembaga, perbaikan prosedur lelang, dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemulihan kerugian negara

SIMPULAN

Kesimpulan, penanganan barang bukti dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditunjukkan oleh ketidaksesuaian dalam prosedur penyitaan, pengamanan, dan penyerahan barang bukti yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tanggung jawab pidana dalam konteks ini tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pejabat yang lalai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola barang bukti. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti dalam perkara korupsi harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian agar barang bukti tidak menjadi sumber kerugian lanjutan bagi negara serta dapat mendukung tercapainya keadilan dan pemulihan aset secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Antikorupsi.Org. (n.d.). *Peradilan koneksitas kasus korupsi*.
<https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana Bagian 1* (hlm. 67). Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (n.d.). *Kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana* (hlm. 208).
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional* (hlm. 4-5). Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian* (hlm. 59). Erlangga.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Surat dakwaan Irfan Kurnia Saleh dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW-101* (hlm. 5). Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 3995.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 39 dan 46)*. Sekretariat Negara.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Efisiensi Belanja K/L* (hlm. 3). Setkab.
- Suhermanto, A. (2022, Oktober 12). *Dakwaan Heli AW-101: Eks KSAU Agus Supriatna terima 'Dana Komando' Rp 17,7 M*. Kumparan.com.
<https://kumparan.com/kumparannews/dakwaan-heli-aw-101-eks-ksau-terima-dana-komando-rp-17-7-m-1z2h9wh5tjb>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No. 4250.